

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Dalam perjanjian kredit, pihak yang terlibat adalah kreditur dan debitur. Kreditur meminjamkan sejumlah uang kepada debitur sebesar pinjaman yang disetujui dalam perjanjian kredit dan debitur harus mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya. Untuk mengurangi resiko yang diderita kreditur bila debitur wanprestasi, maka kreditur berhak menerima jaminan dari pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut disebut penanggung atau *Borg*. Penanggungan tersebut dituangkan dalam perjanjian penanggungan dengan para pihak kreditur dan penanggung. Penanggung baru berperan jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur.
- b. Dalam hal penanggung telah membayar hutang debitur, maka penanggung mempunyai dua hak yang dapat dimintakan kepada debitur, yaitu :
  - Hak Regres adalah hak untuk menuntut pembayaran kembali kepada debitur atas sejumlah uang yang telah dibayarkan penanggung kepada kreditur. Hak regres tersebut dilakukan baik mengenai uang pokok, bunga, maupun biaya-biaya.
  - Hak Subrogasi adalah penggantian hak-hak kreditur oleh pihak ketiga yang telah membayar kepada kreditur, yang dalam hal ini adalah penanggung. Perikatan tersebut tidak menjadi hapus, hanya krediturnya saja yang berganti.